



PENETAPAN
Nomor 137/Pdt.P/2019/PN.Cbi

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonannya

Nama : **MAMAN**
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 04-04-1952
Alamat : Kp. Cigombong Rt/Rw 004/001 Desa Cigombong Kec. Cigombong
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Februari 2020 dan diberi nomor Register 137/Pdt.P/2020/PN.Cbi telah mengajukan permohonan tentang hal-hal dan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP no: 3201380404520001 atas nama Maman yang diterbitkan pada tanggal 28-01-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa pemohon lahir di Ciamis, 04-04-1952 anak dari seorang ibu yang bernama HODIJAH sesuai dengan akta kelahiran no : 3201-LT-28012020-0407 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama pemohon yang semula tertulis MAMAN menjadi KOMARUJAMAN sesuai dengan akta lahir dan ijazah anak.

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No. 663/Pdt.P/2019/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk perbaikan nama pemohon pada akta lahir dan ijazah anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bersama ini dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang semula tertulis MAMAN menjadi KOMARUJAMAN sesuai dengan akta lahir dan ijazah anak.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir yang bersangkutan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan ke persidangan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi ;

Bahwa bukti surat-surat yang diajukan Pemohon adalah :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama MAMAN NIK 3201380404520007
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga No. 3201382510070001 atas nama Kepala Keluarga MAMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bogor;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran 3201-LT-28012020-0407 28 Januari 2020 atas nama MAMAN;
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Nikah No. 447/079/IX/77 tanggal 19 September 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Cigombong;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan No. 663/Pdt.P/2019/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kelahiran 5253.CW/2007 tanggal 12 November 2007 atas nama AHMAD FAZRI RAMADHAN;

6. Bukti P-6 : Kutipan Akta Kelahiran 7382/148/91 tanggal 20 November 1991 atas nama ADE EPA MUSLIPAH;

7. Bukti P-7 : Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan dari SMK Wikrama atas nama ADE EPA MUSLIPAH;

Foto copy surat - surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KHAERUDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa benar dilingkungan tempat tinggalnya Pemohon selama ini dikenal dengan Maman;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ada Komarujaman, sedangkan nama Maman adalah nama panggilan Pemohon sehari-hari;
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan nama Pemohon dimana di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis dengan nama Maman sedangkan didalam Akta Nikah, Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan ijazah anak Pemohon tertulis dengan nama Komarujaman;
- Bahwa nama Maman adalah nama panggilan Pemohon sehari-hari sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Komarujaman;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi Pemohon dan anak-anak Pemohon dikemudian hari Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama pemohon yang semula tertulis MAMAN menjadi KOMARUJAMAN sesuai dengan akta lahir dan ijazah anak-anak Pemohon;



2. Saksi **JAENUDIN**, dibawah sumpah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa benar dilingkungan tempat tinggalnya Pemohon selama ini dikenal dengan Maman;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ada Komarujaman, sedangkan nama Maman adalah nama panggilan Pemohon sehari-hari;
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan nama Pemohon dimana di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis dengan nama Maman sedangkan didalam Akta Nikah, Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan ijazah anak Pemohon tertulis dengan nama Komarujaman;
- Bahwa nama Maman adalah nama panggilan Pemohon sehari-hari sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Komarujaman;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi Pemohon dan anak-anak Pemohon dikemudian hari Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama pemohon yang semula tertulis MAMAN menjadi KOMARUJAMAN sesuai dengan akta lahir dan ijazah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan P- 7 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dilingkungan tempat tinggalnya Pemohon selama ini dikenal dengan nama Maman;
- Bahwa benar nama Pemohon yang sebenarnya ada Komarujaman, sedangkan nama Maman adalah nama panggilan Pemohon sehari-hari;
- Bahwa benar ada perbedaan penulisan nama Pemohon dimana di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis dengan nama Maman sedangkan didalam Akta Nikah, Akta Kelahiran dan ijasah anak-anak Pemohon tertulis dengan nama Komarujaman;
- Bahwa benar nama Maman adalah nama panggilan Pemohon sehari-hari sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Komarujaman;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi Pemohon dan anak-anak Pemohon dikemudian hari Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama pemohon yang semula tertulis MAMAN menjadi KOMARUJAMAN sesuai dengan akta lahir dan ijazah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pembuktian berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat autentik, oleh karenanya haruslah dipandang sebagai hal yang benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa nama Pemohon didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis dengan nama Maman, sedangkan didalam Akta Nikah, Akte Kelahiran dan ijazah anak-anak Pemohon tertulis dengan nama Komarujaman;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah akibat adanya perbedaan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran serta ijazah anak-anak Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No. 663/Pdt.P/2019/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan tidak bertentangan dengan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, perbaikan nama pada akte kelahiran pemohon dimaksud menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, meskipun klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat Voluntair, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis MAMAN menjadi KOMARUJAMAN;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon pada akte kelahiran anak pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut .
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Hal 6 dari 7 hal Penetapan No. 663/Pdt.P/2019/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari : **Selasa** Tanggal :
17 Maret 2020 oleh kami : **LUCY ERMAWATI, SH**, Hakim Pengadilan Negeri
Cibinong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh
TEUKU UMAR, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon .-

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TEUKU UMAR, SH.

LUCY ERMAWATI, SH

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
PNBP	Rp. 10.000
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 106.000,-

Hal 7 dari 7 hal Penetapan No. 663/Pdt.P/2019/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)